KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **6450/IT2.IV.1/-/PN.02/XI/2026**
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengusulan Penambahan atau Perubahan Anggota untuk Penerbitan SK BKD Penelitian Abmas **Dana ITS, Dana Departemen, Dana Fakultas dan Dana Unit Kerja** Periode Juli–Desember 2026

Kepada Yth.
Para Dekan
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Dalam rangka penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk keperluan Beban Kerja Dosen (BKD) periode Juli–Desember 2026, kami informasikan bahwa pengusulan penambahan atau perubahan anggota pada kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Abmas) **Dana ITS, Dana Departemen, Dana Fakultas dan Dana Unit Kerja** Tahun 2026 dapat disampaikan melalui tautan https://its.id/PenambahanAnggota2026 paling lambat **Senin, 23 November 2026.**

Adapun untuk penambahan anggota mahasiswa, Ketua Tim dapat melakukan penambahan secara langsung melalui myITS Research pada menu Edit di masing-masing judul kegiatan. Perlu kami sampaikan bahwa pengusulan penambahan atau perubahan anggota yang melewati batas waktu tersebut tidak dapat diakomodasi oleh sistem, mengingat proses penerbitan SK telah dilakukan secara otomatis melalui myITS Document.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu untuk memastikan seluruh data keanggotaan tim Penelitian dan Abmas **Dana ITS, Dana Departemen, Dana Fakultas dan Dana Unit Kerja Tahun 2026** telah lengkap dan sesuai sebelum batas waktu yang ditentukan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 17 Nopember 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001

Tembusan Yth :
1. Wakil Rektor IV

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code